



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PADgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Raupung Rahim, tempat tanggal lahir, Siandau, 10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Tendri binti Laburu, tempat tanggal lahir, Lende, 4 Desember 1992 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 97/Pdt.P/2019/PA Dgl. tertanggal 4 Maret 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman1 dari 5_Put. No. 97/Pdt.P/2019/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung dan yang menikahkan imam desa, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Jasmin dan Umar. W dengan mahar berupa uang Rp110.000,00.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena P3N Desa Lende tidak mencatatkan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2014 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman2 dari 5_Put. No. 97/Pdt.P/2019/PA Dgl.



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal pada tanggal 1 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan melaksanakan sidang itsbat nikah pada tanggal 1 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo.

Halaman3 dari 5_Put. No. 97/Pdt.P/2019/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 97/Pdt.P/2019/PA Dgl. tertanggal 18 Februari 2019, gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 97/Pdt.P/2019/PA Dgl., gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra.Hj.Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	